



PUTUSAN

Nomor : 51/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	YERI NATALIA Alias KIRRIK
Tempat Lahir	:	R. Pasang
Umur/ Tanggal Lahir:		28 Tahun/ 27 Desember 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kampung Suaran RT.06 Sambaliung Berau Kalimantan Timur atau Kampung Dandang Desa Buangin Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Pengemudi

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja tanggal 15 Januari 2021, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021 ;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja tanggal 18 Januari 2021, sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja tanggal 21 Januari 2021, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2021 ;
4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 03 Pebruari 2021, sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021 ;

Halaman 1 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja tanggal 16 Maret 2021, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makale tanggal 1 April 2021, sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Negeri Makale tanggal 20 April 2021, sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 24 Mei 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YERI NATALIA Alias KIRRIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa YERI NATALIA Alias KIRRIK dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa YERI NATALIA Alias KIRRIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat

Halaman 2 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YERI NATALIA Alias KIRRIK dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
5. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) set alat isap (bong).
 - 2 (dua) buah korek gas.
 - 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai.
 - 1 (satu) buah sendok pipet putih.
 - 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih.
 - 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 91 warna hitam lengkap dengan simcard nomor 081248873185 milik PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG.
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam lengkap dengan simcard nomor 085394007581 milik HASRUL B. SENO.
- Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 24 Mei 2021, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-07/ P.4.26/ Enz/ 03/ 2021 tertanggal 16 Maret 2021, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak



DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa YERI NATALIA Alias KIRRIK bersama saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan saksi HASRUL B. SENO Alias BIMBIM (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara lain secara terpisah/splitzing) pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021 sekitar jam 11.30 wita di Jalan Nusantara No. 30 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0371 (nol koma nol tiga tujuh satu) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal saat terdakwa berada di bengkel yang berada di pertokoan Makale dekat dari lapangan Makale kemudian ditelpon langsung oleh saksi PETRONIUS Alias SINTONG melalui handphone milik terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu yang dibeli oleh saksi PETRONIUS Alias SINTONG dan saksi HASRUL Alias BIMBIM dari Sdr. ARI (DPO) di Morowali Sulawesi Tengah dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa YERI Alias KIRRIK diajak oleh saksi PETRONIUS TANDI TONDA untuk ikut menggunakan shabu-shabu ketika terdakwa tiba di kamar kost yang dihuni oleh saksi HASRUL Alias BIMBIM saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias BIMBIM kemudian mengambil botol air mineral lalu dibukanya kemudian diminum airnya sedikit lalu saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias BIMBIM mulai merakit alat untuk isap shabu (bong) setelah alat hisap shabu jadi terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG kemudian mengambil pireks lalu meminta shabu-shabu yang dibawa oleh saksi HASRUL Alias BIMBIM dan saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG memasukkan ke dalam pireks dengan menggunakan sendok pipet kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung ke dalam bong setelah itu pireks yang sudah berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut masing-masing menghisapnya sebanyak satu kali secara bergantian yang pertama saksi PETRONIUS Alias SINTONG kemudian saksi HASRUL Alias BIMBIM dan terakhir terdakwa.
- Bahwa shabu-shabu yang terdakwa gunakan bersama saksi PETRONIUS Alias SINTONG dan saksi HASRUL Alias BIMBIM belum habis digunakan kemudian



datang petugas kepolisian menangkapnya pada saat itu terdakwa menyimpan pireks kaca berisi shabu-shabu tersebut dibalik bantal dengan maksud untuk disembunyikan supaya tidak ditemukan oleh polisi.

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Reserse Narkoba Polres Tana Toraja adalah berupa antara lain : 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 91 warna hitam lengkap dengan simcard nomor 081248873185 milik PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam lengkap dengan simcard nomor 085394007581 milik HASRUL B. SENO, 1 (satu) buah handphone Samsung FM Radio warna putih lengkap dengan simcard nomor 085342105133 milik YENRI NATALIA Alias KIRRIK.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 205/NNF/II/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTTHAWAN, S.Si., M.Si., Penata HASURA MULYANI, Amd., dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA, S.I.K. yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut : 1 (satu) pireks kaca berisikan kristal bening dengan berat 0,0371 (nol koma nol tiga tujuh satu) gram MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urine milik terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG adalah POSITIF METAMFETAMINA, 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urine milik terdakwa HASRUL B. SENO Alias BMBIM adalah POSITIF METAMFETAMINA, 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urine milik terdakwa YERI NATALIA Alias KIRRIK adalah POSITIF METAMFETAMINA.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagaimana perbuatan yang melawan hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :

Bahwa terdakwa YERI NATALIA Alias KIRRIK bersama saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan saksi HASRUL B. SENO Alias BIMBIM (diajukan sebagai terdakwa dalam berkas perkara lain secara terpisah/splitzing) pada hari Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021 sekitar jam 11.30 wita di Jalan Nusantara No. 30 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa shabu dengan berat netto keseluruhan 0,0371 (nol koma nol tiga tujuh satu) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas berawal saat terdakwa berada di bengkel yang berada di pertokoan Makale dekat dari lapangan Makale kemudian ditelpon langsung oleh saksi PETRONIUS Alias SINTONG melalui handphone milik terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu yang dibeli oleh saksi PETRONIUS Alias SINTONG dan saksi HASRUL Alias BIMBIM dari Sdr. ARI (DPO) di Morowali Sulawesi Tengah dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa YERI Alias KIRRIK diajak oleh saksi PETRONIUS TANDI TONDA untuk ikut menggunakan shabu-shabu ketika terdakwa tiba di kamar kost yang dihuni oleh saksi HASRUL Alias BIMBIM saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias BIMBIM kemudian mengambil botol air mineral lalu dibukanya kemudian diminum airnya sedikit lalu saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias BIMBIM mulai merakit alat untuk isap shabu (bong) setelah alat hisap shabu jadi terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG kemudian mengambil pireks lalu meminta shabu-shabu yang dibawa oleh saksi HASRUL Alias BIMBIM dan saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG memasukkan ke dalam pireks dengan menggunakan sendok pipet kemudian pireks disambungkan dengan pipet yang tersambung ke dalam bong setelah itu pireks yang sudah berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek gas kemudian dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut masing-masing menghisapnya sebanyak satu kali secara bergantian yang pertama saksi PETRONIUS Alias SINTONG kemudian saksi HASRUL Alias BIMBIM dan terakhir terdakwa.
- Bahwa shabu-shabu yang terdakwa gunakan bersama saksi PETRONIUS Alias SINTONG dan saksi HASRUL Alias BIMBIM belum habis digunakan kemudian datang petugas kepolisian menangkapnya pada saat itu terdakwa menyimpan pireks kaca berisi shabu-shabu tersebut dibalik bantal dengan maksud untuk disembunyikan supaya tidak ditemukan oleh polisi.

Halaman 6 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas kepolisian dari Reserse Narkoba Polres Tana Toraja adalah berupa antara lain : 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A 91 warna hitam lengkap dengan simcard nomor 081248873185 milik PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna hitam lengkap dengan simcard nomor 085394007581 milik HASRUL B. SENO, 1 (satu) buah handphone Samsung FM Radio warna putih lengkap dengan simcard nomor 085342105133 milik YENRI NATALIA Alias KIRRIK.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 205/NNF//2021 tanggal 21 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP I GEDE SUARTTHAWAN, S.Si., M.Si., Penata HASURA MULYANI, Amd., dan AIPTU SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Komisaris Besar Polisi I NYOMAN SUKENA, S.I.K. yang dalam kesimpulan menyatakan sebagai berikut : 1 (satu) pireks kaca berisikan kristal bening dengan berat 0,0371 (nol koma nol tiga tujuh satu) gram MENGANDUNG METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urine milik terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG adalah POSITIF METAMFETAMINA, 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urine milik terdakwa HASRUL B. SENO Alias BMBIM adalah POSITIF METAMFETAMINA, 1 (satu) wadah plastik berisi sampel urine milik terdakwa YERI NATALIA Alias KIRRIK adalah POSITIF METAMFETAMINA.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual atau memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 7 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi ARIFIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Nusantara Nomor 30 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan HERWANDO yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARI di Kabupaten Morowali dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa, PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ditangkap pada saat sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk

Halaman 8 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 masih ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa, PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Tana Toraja mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan urine terdakwa ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **HERWANDO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Nusantara Nomor 30 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi dan ARIFIN yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih,

Halaman 9 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARI di Kabupaten Morowali dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa, PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ditangkap pada saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 masih ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa, PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Tana Toraja mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa Penyidik dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja telah mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan urine terdakwa ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan untuk kepentingan pemeriksaan secara laboratoris ;
- Bahwa dari hasil uji laboratoris tersebut diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan urine terdakwa positif mengandung Metamfetamina ;

Halaman 10 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Nusantara Nomor 30 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, beberapa orang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, terdakwa dan HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik saksi yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARI di Kabupaten Morowali dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi, terdakwa dan HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ditangkap pada saat sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi, terdakwa dan HASRUL B. SENO Alias BIMBIM menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya sebuah botol air mineral dirakit menjadi alat isap (bong) lalu narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca dengan menggunakan sendok pipet plastik kemudian pireks kaca disambungkan ke pipet plastik yang tersambung ke dalam alat isap (bong) setelah itu pireks kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu itu dibakar dengan menggunakan



korek gas selanjutnya dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut ;

- Bahwa 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 masih ada kaitannya dengan perbuatan saksi, terdakwa dan HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai sopir ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi HASRUL B. SENO Alias BIMBIM, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Nusantara Nomor 30 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, beberapa orang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, terdakwa dan PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARI di Kabupaten Morowali dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi, terdakwa dan PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG ditangkap pada saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi, terdakwa dan PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya sebuah botol air mineral dirakit menjadi alat isap (bong) lalu narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca dengan menggunakan sendok pipet plastik kemudian pireks kaca disambungkan ke pipet plastik yang tersambung ke dalam alat isap (bong) setelah itu pireks kaca yang sudah berisi narkoba jenis sabu-sabu itu dibakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut ;
- Bahwa 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 masih ada kaitannya dengan perbuatan saksi, terdakwa dan PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG ;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai sopir ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 205/ NNF/ I/ 2021 tanggal 21 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :

Halaman 13 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor : 463/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0371 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 464/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 465/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik HASRUL B. SENO Alias BIMBIM adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 466/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik YERI NATALIA Alias KIRRIK adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa YERI NATALIA Alias KIRRIK telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Nusantara Nomor 30 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, beberapa orang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa,

Halaman 14 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARI di Kabupaten Morowali dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa, PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ditangkap pada saat sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa, PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan HASRUL B. SENO Alias BIMBIM menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya sebuah botol air mineral dirakit menjadi alat isap (bong) lalu narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca dengan menggunakan sendok pipet plastik kemudian pireks kaca disambungkan ke pipet plastik yang tersambung ke dalam alat isap (bong) setelah itu pireks kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu itu dibakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut ;
- Bahwa 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 masih ada kaitannya dengan perbuatan

Halaman 15 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai sopir tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) set alat isap (bong) ;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai ;
- 1 (satu) buah sendok pipet putih ;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih ;
- 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 16 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Nusantara Nomor 30 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi ARIFIN dan saksi HERWANDO yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa YERI NATALIA Alias KIRRIK, saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan saksi HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARI di Kabupaten Morowali dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa, saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan saksi HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ditangkap pada saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa, saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan saksi HASRUL B. SENO Alias BIMBIM menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya sebuah botol air mineral dirakit menjadi alat isap (bong) lalu narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca dengan menggunakan sendok pipet plastik kemudian pireks kaca disambungkan ke pipet plastik yang tersambung ke dalam alat isap (bong) setelah itu pireks kaca yang sudah berisi narkoba jenis sabu-sabu itu dibakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut ;

Halaman 17 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 masih ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa, saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan saksi HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi secara bebas oleh terdakwa, saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan saksi HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dimana pekerjaan terdakwa sebagai sopir tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 205/ NNF/ I/ 2021 tanggal 21 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor : 463/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0371 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Barang bukti Nomor : 464/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 18 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor : 465/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik HASRUL B. SENO Alias BIMBIM adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 466/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik YERI NATALIA Alias KIRRIK adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama YERI NATALIA Alias KIRRIK dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-07/ P.4.26/ Enz/ 03/ 2021 tertanggal 16 Maret 2021, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Halaman 20 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak



Menimbang, bahwa "Percobaan" mengandung pengertian, kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut telah dimulai namun tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan pelaku (*Vide* Pasal 53 ayat (1) KUHP) ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat percobaan adalah sebagai berikut :

- Niat untuk melakukan perbuatan ;
- Permulaan pelaksanaan perbuatan ;
- Perbuatan tidak selesai karena adanya hal-hal yang terjadi di luar kemauan / kehendak pelaku ;

Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" mengandung pengertian, perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba (*Vide* Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;

Menimbang, bahwa "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Memiliki adalah hak kepemilikan yang melekat pada sesuatu benda dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian dan bukan milik orang lain ;
- Menyimpan adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku dengan maksud agar orang lain tidak dengan mudah mengetahuinya dan agar benda tersebut selalu dalam keadaan aman ;
- Menguasai adalah menempatkan sesuatu benda di bawah kekuasaan pelaku, sehingga benda tersebut mengikuti pelaku bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan sesuatu benda agar dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai dengan kehendak si pemilik benda tersebut ;

Menimbang, bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkoba golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Nusantara Nomor 30 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi ARIFIN dan saksi HERWANDO yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya

Halaman 22 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa YERI NATALIA Alias KIRRIK, saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan saksi HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARI di Kabupaten Morowali dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan saksi HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ditangkap pada saat sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan saksi HASRUL B. SENO Alias BIMBIM menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya sebuah botol air mineral dirakit menjadi alat isap (bong) lalu narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca dengan menggunakan sendok pipet plastik kemudian pireks kaca disambungkan ke pipet plastik yang tersambung ke dalam alat isap (bong) setelah itu pireks kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu itu dibakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan

Halaman 23 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 masih ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa, saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan saksi HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi secara bebas oleh terdakwa, saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan saksi HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dimana pekerjaan terdakwa sebagai sopir tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 205/ NNF/ I/ 2021 tanggal 21 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 463/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0371 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 464/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 465/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik HASRUL B. SENO Alias BIMBIM adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti Nomor : 466/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik YERI NATALIA Alias KIRRIK adalah benar mengandung

Halaman 24 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena narkotika jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan melakukan percobaan atau permukafatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Percobaan atau Permukafatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan primair dan oleh karena itu pula terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terpenuhi secara sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

Halaman 25 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim telah mempertimbangkannya pada dakwaan primair, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan unsur Setiap Orang pada dakwaan primair tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan-pertimbangan pada dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Halaman 26 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak



Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan narkotika golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang yang Melakukan (*pleger*)" adalah suatu tindak pidana yang dilakukan secara sendirian dan tanpa bantuan orang lain, sedangkan "Orang yang Menyuruh Melakukan (*doen plegen*)" adalah suatu tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yakni orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain yang hanya merupakan sebagai alat / instrumen saja, namun orang yang disuruh (*pleger*) tidak dapat dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang yang menyuruh (*doen plegen*) dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana serta "Orang yang Turut Serta Melakukan (*medepleger*)" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" adalah suatu tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dimana tindak pidana harus dilakukan secara bersama-sama, saling bekerja sama secara fisik dan saling membantu satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Nusantara Nomor 30 Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Propinsi Sulawesi Selatan, saksi ARIFIN dan saksi HERWANDO yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja bersama dengan beberapa orang anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa YERI NATALIA Alias KIRRIK, saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan saksi HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama ARI di Kabupaten Morowali dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan saksi HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ditangkap pada saat sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan saksi HASRUL B. SENO Alias BIMBIM menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya sebuah botol air mineral dirakit menjadi alat isap (bong) lalu narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pireks kaca dengan menggunakan sendok pipet plastik kemudian pireks kaca disambungkan ke pipet plastik yang tersambung ke dalam alat isap (bong) setelah itu pireks kaca yang sudah berisi narkoba jenis sabu-sabu itu dibakar dengan menggunakan korek gas selanjutnya dihisap melalui mulut dan asapnya dikeluarkan melalui hidung dan mulut ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat isap (bong), 2 (dua) buah korek gas, 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai, 1 (satu) buah sendok pipet putih, 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih, 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux, 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185, 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 masih ada kaitannya dengan perbuatan terdakwa, saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan saksi HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi secara bebas oleh terdakwa, saksi PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG dan saksi HASRUL B. SENO Alias BIMBIM ;

Halaman 28 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dimana pekerjaan terdakwa sebagai sopir tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Nomor Lab : 205/ NNF/ I/ 2021 tanggal 21 Januari 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 463/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0371 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Barang bukti Nomor : 464/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Barang bukti Nomor : 465/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik HASRUL B. SENO Alias BIMBIM adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Barang bukti Nomor : 466/ 2021/ NNF berupa 1 (satu) wadah plastik berisi urine milik YERI NATALIA Alias KIRRIK adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang karena narkoba jenis sabu-sabu merupakan benda yang terlarang untuk diperjual belikan atau digunakan ;

Halaman 29 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, Sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*Vide* Pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan / atau lembaga



rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah” ;

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika” ;

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut “Masa menjalani pengobatan dan / atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman” ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa selama di persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa merupakan seorang pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;
2. Bahwa selama di persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa merupakan seorang pecandu narkotika dan atau korban penyalahgunaan narkotika yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika ;



3. Bahwa selama di persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa pernah datang ke dokter dan atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk berkonsultasi mengenai ketergantungan terhadap narkoba, sehingga memperoleh rekomendasi untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;
4. Bahwa selama di persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan surat keterangan dari dokter ahli dan atau surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan seorang pecandu narkoba dan atau korban penyalahgunaan narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;
5. Bahwa terhadap ketentuan pada Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa redaksi dengan menggunakan kata dapat pada ketentuan tersebut diartikan bahwa perintah Hakim kepada seorang terdakwa untuk menjalani rehabilitasi adalah bersifat alternatif dan tidak mutlak. Hakim dapat memerintahkan kepada seorang terdakwa untuk menjalani rehabilitasi bilamana selama di persidangan dapat dibuktikan bahwa seorang terdakwa merupakan pecandu narkoba dan atau korban penyalahgunaan narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan adanya rekomendasi berupa surat keterangan dari dokter ahli dan atau surat keterangan dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sekalipun Majelis Hakim telah menyatakan terdakwa adalah seorang pengguna narkoba golongan I, namun Majelis Hakim memandang tepat dan adil apabila kepada diri terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan

Halaman 32 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkoba jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) set alat isap (bong) ;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai ;
- 1 (satu) buah sendok pipet putih ;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih ;
- 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;

karena ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja

Halaman 33 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 52/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mak atas nama Terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG, Dkk ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Tana Toraja ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda bangsa Indonesia, karena penyalahgunaan narkoba mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan bahkan kematian bagi penggunaanya ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Memperhatikan : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **YERI NATALIA Alias KIRRIK** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **YERI NATALIA Alias KIRRIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”** sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 35 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pireks kaca berisikan kristal bening narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) set alat isap (bong) ;
- 2 (dua) buah korek gas ;
- 3 (tiga) sachet plastik bening bekas pakai ;
- 1 (satu) buah sendok pipet putih ;
- 2 (dua) buah potongan pipet plastik putih ;
- 1 (satu) buah pisau dapur merk Home Lux ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Oppo A 91 warna hitam dengan nomor sim card 081248873185 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Vivo warna hitam dengan nomor sim card 085394007581 ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung FM Radio warna putih dengan nomor sim card 085342105133 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 52/ Pid.Sus/ 2021/ PN Mak atas nama Terdakwa PETRONIUS TANDI TONDA Alias SINTONG, Dkk ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HELKA RERUNG, SH. dan RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ESRA MEDY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dihadiri oleh VIDI EDWIN P. SIAHAAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HELKA RERUNG, SH.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

Halaman 36 dari 37 Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2021/PNMak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

ESRA MEDY, SH.